LEMBARAN DAERAH **KOTA SEMARANG** NOMOR 1 TAHUN 2003 SERI B

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG **NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **WALIKOTA SEMARANG**

Menimbang

- : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali;
 - b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu merubah dan menetapkan kembali Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
 - 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);;
 - 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27);
 - 8 Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 11 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden
- 12 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 13 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Seri A Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk genset, pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA.
 - d. Penggunaan tenaga listrik untuk sosial murni.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tigapuluh persen).
- (4) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi pengguna listrik bukan PLN, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab wajib pajak.
- (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN harga satuan listrik ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN harga satuan listrik ditetapkan oleh Walikota.
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasa16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik untuk sosial komersial sebesar 5 % (lima persen).
- b. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga:
 - 1) Rumah Tangga 1 sebesar 8 % (delapan persen).
 - 2) Rumah Tangga 2 dan 3 sebesar 9 % (sembilan persen).
- c. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Bisnis sebesar 9 % (sembilan persen).
- d. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Industri sebesar 9 % (sembilan persen).
- e. Penggunaan Tenaga Listrik bukan PLN ditetapkan minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 10 Februari 2003

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang Pada tanggal 14 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd/cap

HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR I SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu merubah dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I

angka 1

Pasal 3

ayat (3)

huruf d

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik untuk sosial murni adalah penggunaan tenaga listrik sesuai kriteria yang ditetapkan oleh PLN.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
```

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Walikota mengatur lebih lanjut harga satuan listrik yang mendasarkan kepada harga yang berlaku untuk PLN.

Angka 3

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan tarif sosial komersial adalah tarif sesuai kriteria yang ditetapkan oleh PLN.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tarif rumah tangga adalah tarif sesuai kriteria yang ditetapkan oleh PLN.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tarif bisnis adalah tarif sesuai kriteria yang ditetapkan oleh PLN.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tarif industri adalah tarif sesuai kriteria yang ditetapkan oleh PLN.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Ayat (1) Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung. b. Biaya variable, yang terdiri dari biaya operasionaldiantaranya adalah bahan langsung, beban pemasaran clan beban administrasi. c. Volume pelayanan. d. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Ruang Lokakrida Lantai VIII Gedung Mr. Mochammad Ichsan disewakan hanya pada siang harl. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m

angka 7

Penetapan lokasi umum dan khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Ayat (2)

Penghitungan biaya antara lain meliputi bahan langsung, pekerja langsung, bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, beban pemasaran clan beban administrasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahxN'a Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan secara selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasania badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut nielaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 19 Pasal 20 C Pasal 21 C Pasal 22 C Pasal 23	cukup Jelas. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan Cukup Jelas. Cukup Jelas.
Pasal 20 CPasal 21 CPasal 22 CPasal 23	Cukup Jelas. Cukup Jelas.
Pasal 20 CPasal 21 CPasal 22 CPasal 23	Cukup Jelas. Cukup Jelas.
CPasal 21 CPasal 22 CPasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 21 C Pasal 22 C Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 22 C Pasal 23	
Pasal 22 C Pasal 23	
C Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 23	Cukup Jelas.
А	
	yat (1)
	Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapar
	utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
Α	yat (2)
	Huruf a
	Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tangga
	penyampaian surat teguran tersebut.
	Huruf b
	Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajil
	Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dal
	belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
	Contoh:
	- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
	- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 24	
C	Cukup Jelas.
Pasal 25	
C	Cukup Jelas.
Pasal 26	
Р	engajukan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifar
s	erta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
Pasal 27	
C	Cukup Jelas.
Pasal 28	
C	Cukup Jelas.
Pasal 29	
C	Cukup Jelas.